



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 75 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerimaan Hibah kepada Pemerintah Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2007 Nomor 2/C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN HIBAH KEPADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.

8. Hibah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.

BAB II BENTUK DAN SUMBER HIBAH

Bagian Kesatu Bentuk Hibah

Pasal 2

Hibah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.

Bagian Kedua Sumber Hibah

Pasal 3

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat bersumber dari:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah lainnya;
 - c. badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
 - d. kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- (2) Hibah yang bersumber dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APBN.
- (3) Hibah dari Pemerintah yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. penerimaan dalam negeri;
 - b. hibah luar negeri; dan
 - c. Pinjaman Luar Negeri.
- (4) Hibah yang bersumber dari Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari APBD.

Pasal 4

Hibah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui Pemerintah.

Pasal 5

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah.

- (3) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBN dan APBD.
- (2) Hibah dilakukan melalui Perjanjian Hibah.

BAB III PERJANJIAN HIBAH

Pasal 7

- (1) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditandatangani antara Menteri/Gubernur/Lembaga Non Pemerintahan atau pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi hibah dan Bupati atau pejabat yang diberi kuasa selaku penerima hibah.
- (2) Perjanjian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. tujuan;
 - b. jumlah;
 - c. sumber;
 - d. penerima;
 - e. persyaratan;
 - f. tata cara penyaluran;
 - g. tata cara pelaporan dan pemantauan;
 - h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan
 - i. sanksi.

BAB IV PENCATATAN HIBAH

Pasal 8

- (1) Hibah yang berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicatat dalam akun Pendapatan Hibah.
- (2) Hibah yang berupa barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicatat dalam Neraca.
- (3) Prosedur pencatatan penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 9

- (1) Hibah dalam bentuk barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani oleh Pemberi Hibah dan Penerima Hibah.

- (2) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pencatatan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

BAB V PENATAUSAHAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN HIBAH

Bagian Kesatu Penatausahaan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penatausahaan atas realisasi penerimaan Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.
- (2) Realisasi penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan kepada badan usaha milik daerah, dicatat dalam laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Bagian Kedua Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 11

Bupati melalui PD terkait menyampaikan laporan triwulan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari hibah kepada Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian terkait.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 19 Juli 2021

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 19-07-2021


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 75.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008